**SESSI 12**

**ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA**

1. **DEFINISI**

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan oleh terdakwa di depan persidangan tentang perbuatan yang ia laukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 Ayat 1 KUHAP).

Alat bukti keterangan terdakwa diatur secara tegas oleh Pasal 189  KUHAP, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri.
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut Pasal 189 ayat (1) KUHAP di atas, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Sehingga secara garis besar keterangan terdakwa adalah:

1. Apa yang terdakwa "nyatakan" atau "jelaskan" di sidang pengadilan,
2. Apa yang dinyatakan atau dijelaskan itu ialah tentang perbuatan yang terdakwa lakukan atau mengenai yang ia ketahui atau yang berhubungan dengan apa yang terdakwa alami sendiri dalam peristiwa pidana yang sedang diperiksa (M. Yahya Harahap, 2003: 319).

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat sah keterangan terdakwa harus meliputi:

1. Apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan.
2. Pernyataan terdakwa meliputi:

* Yang terdakwa lakukan sendiri,
* Yang terdakwa ketahui sendiri,
* Yang terdakwa alami sendiri.

Keterangan terdakwa pada prinsipnya hampir sama dengan keterangan saksi. Bedanya, kalau keterangan saksi itu disumpah sedangkan terdakwa tidak disumpah.

Berdasarkan Pasal 52 KUHAP, terdakwa diberikan hak untuk memberikan keterangan secara bebas, artinya ketika memberikan keterangannya terdakwa tidak boleh dipaksa atau ditekan oleh siapapun melainkan terdakwa bebas memberikan keterangan sesuai dengan keinginannya.

Adanya kebebasan dalam memberikan keterangan ini tentu memberikan hak kepada terdakwa, apakah dia akan memberikan keterangan yang sesuai dengan apa yang terurai dalam surat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atau sebaliknya, atau dengan kata lain semua tergantung kepada terdakwa apakah di persidangan dia akan mengakui perbuatannya atau tidak.

Dalam hal terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka hakim menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu persidangan dilanjutkan (Pasal 175 KUHAP).

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Seandainya di dalam persidangan terdakwa langsung mengakui bahwa dia bersalah telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka keterangan tersebut tidak bisa dijadikan dasar oleh hakim untuk menetapkan dan kemudian menjatuhkan hukuman kepada si terdakwa, Melainkan keterangan terdakwa tersebut harus juga disertai dengan alat bukti yang lain misalnya keterangan saksi, surat, dsb (Pasal 189 Ayat 4 KUHAP).

Dari rumusan di atas dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur dari terdakwa adalah:

1. Diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;
2. Cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan atas dirinya di depan sidang pengadilan;
3. Atau orang yang sedang dituntut, ataupun
4. Sedang diadili di sidang pengadilan (Darwan Prinst, 1998: 14-15).

Tersangka akan berubah tingkatannya menjadi terdakwa setelah ada bukti lebih lanjut yang memberatkan dirinya dan perkaranya sudah mulai disidangkan di Pengadilan. Kedudukannya harus dipandang sebagai subjek dan tidak boleh diperlakukan sekehendak hati oleh aparat penegak hukum karena ia dilindungi oleh serangkaian hak yang diatur dalam KUHAP.

[**Pengertian Tersangka**](http://www.sarjanaku.com/2012/12/pengertian-terdakwa-dan-tersangka_15.html)sendiri menurut Pasal 1 butir 14 KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

1. **ISTILAH "KETERANGAN TERDAKWA" SEDIKIT LEBIH LUAS DARI ISTILAH "PENGAKUAN TERTUDUH"**

Pasal 184 ayat (1) KUHAP mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang kelima atau terakhir setelah alat bukti petunjuk. Hal ini berbeda dengan HIR yang menempatkan keterangan terdakwa pada urutan ketiga di atas petunjuk, hanya saja dalam HIR "keterangan terdakwa" seperti dimuat pada Pasal 184 ayat (1) c KUHAP, menurut Pasal 295 butir 3 HIR disebut "pengakuan tertuduh".

Perbedaan kedua istilah ini bila ditinjau dari segi yuridis, terletak pada pengertian "keterangan terdakwa" yang sedikit lebih luas dari istilah "pengakuan tertuduh", karena pada istilah "keterangan terdakwa" sekaligus meliputi "pengakuan" dan "pengingkaran", sedangkan dalam istilah "pengakuan tertuduh", hanya terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran (M. Yahya Harahap, 2003: 318).

Sehingga dapat dilihat dengan jelas bahwa “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti tidak perlu sama atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan (Andi Hamzah, 2002: 273).

Sedangkan alasan ditempatkannya keterangan terdakwa pada urutan ketiga diatas petunjuk dalam HIR, karena suatu petunjuk dapat diperoleh dari keterangan terdakwa, maka dalam hal yang demikian petunjuk hanya bisa diperoleh setelah lebih dahulu memeriksa terdakwa (Adnan Paslyadja, 1997: 69).

1. **ASAS PENILAIAN KETERANGAN TERDAKWA**

Sudah barang tentu tidak semua keterangan terdakwa dinilai sebagai alat bukti yang sah. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain:

1. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan

Keterangan yang diberikan di persidangan adalah pernyataan berupa penjelasan yang diutarakan sendiri oleh terdakwa dan pernyataan yang berupa penjelasan atau jawaban terdakwa atas pertanyaan dari ketua sidang, hakim anggota, dan penuntut umum atau penasihat hukum.

1. Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan, ketahui, atau alami sendiri  
   Pernyataan terdakwa meliputi:
2. Tentang perbuatan yang terdakwa lakukan sendiri.
3. Terdakwa sendirilah yang melakukan perbuatan itu, dan bukan orang lain selain terdakwa.
4. Tentang apa yang diketahui sendiri oleh terdakwa.  
   Terdakwa sendirilah yang mengetahui kejadian itu. Mengetahui disini berarti ia tahu tentang cara melakukan perbuatan itu atau bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan. Bukan berarti mengetahui dalam arti keilmuan yang bersifat pendapat, tetapi semata-mata pengetahuan sehubungan dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya.
5. Tentang apa yang dialami sendiri oleh terdakwa.  
   Terdakwa sendirilah yang mengalami kejadian itu, yaitu pengalaman dalam hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan. Namun apabila terdakwa menyangkal mengalami kejadian itu, maka penyangkalan demikian tetap merupakan keterangan terdakwa.
6. Keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. Menurut asas ini, apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri. Jika dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa orang, masing-masing keterangan terdakwa hanya mengikat kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain keterangan terdakwa yang satu tidak boleh dijadikan alat bukti bagi terdakwa lainnya (M. Yahya Harahap, 2003: 320-321).
7. **KETERANGAN TERDAKWA SAJA TIDAK CUKUP MEMBUKTIKAN KESALAHANNYA**

Asas ini ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (4); "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain".

Pada hakikatnya asas ini hanya merupakan penegasan kembali prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 KUHAP telah menentukan asas pembuktian bahwa untuk menjatuhkan hukuman pidana terhadap seorang terdakwa, kesalahannya harus dapat dibuktikan; “dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah” (M. Yahya Harahap, 2003: 322).

1. **KETERANGAN TERDAKWA DI LUAR SIDANG (THE CONFESSION OUTSIDE THE COURT)**

Salah satu asas penilaian yang menentukan sah atau tidaknya keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah bahwa keterangan itu harus diberikan di sidang pengadilan.   
  
Dengan asas ini dapat disimpulkan, bahwa keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan sama sekali tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti sah. Walaupun keterangan terdakwa yang dinyatakan di luar sidang pengadilan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, namun menurut ketentuan Pasal 189 ayat (2) KUHAP, keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat dipergunakan untuk "membantu" menemukan alat bukti di sidang pengadilan, dengan syarat keterangan di luar sidang didukung oleh suatu alat bukti yang sah, dan keterangan yang dinyatakan di luar sidang sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2003: 323).

Bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ialah:

1. keterangan yang diberikan dalam pemeriksaan penyidikan
2. dan keterangan itu itu dicatat dalam berita acara penyidikan,
3. serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa.

Kualifikasi di atas sesuai dengan ketentuan pasal 75 ayat (1) huruf a jo. Ayat (3) KUHAP.

1. **NILAI KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN TERDAKWA**

Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang tidak dapat menilai keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Namun demikian, keterangan terdakwa tetap memiliki pengaruh terhadap proses persidangan. Adapun nilai kekuatan pembuktian alat bukti keterangan terdakwa dapat dirumuskan sebagai berikut:

**1)    Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas**

Hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa, dan hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalam keterangan terdakwa. Hakim dapat menerima atau menyingkirkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan jalan mengemukakan alasan-alasan disertai dengan argumentasi yang proporsional dan akomodatif.

**2)    Harus memenuhi batas minimum pembuktian**

Sebagaimana ketentuan Pasal 189 ayat (4) yang menyebutkan, "keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". Dari ketentuan ini jelas dapat disimak keharusan mencukupkan alat bukti keterangan terdakwa dengan sekurang-kurangnya satu lagi alat bukti yang lain, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang cukup.

Penegasan Pasal 189 ayat (4) KUHAP, sejalan dan mempertegas asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan, bahwa tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.  
  
**3)    Harus memenuhi asas keyakinan hakim**

Sekalipun kesalahan terdakwa telah terbukti sesuai dengan asas batas minimum pembuktian, tetapi masih perlu dibarengi dengan "keyakinan hakim", bahwa memang terdakwa yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.   
  
Asas keyakinan hakim harus melekat pada putusan yang diambilnya sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP yaitu "pembuktian menurut undang-undang secara negatif". Artinya, di samping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (M. Yahya Harahap, 2003: 332-333).

Ketentuan yang terkait dengan nilai kekuatan pembuktian keterangan terdakwa sebagaimana yang diutarakan di atas masih dapat ditambah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa yang diberikan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri, merupakan alat bukti keterangan terdakwa yang sah menurut undang-undang.
2. Keterangan terdakwa sekalipun bersifat pengakuan atas perbuatan pidana yang didakwakan, tetapi tidak didukung dengan alat bukti sah lainnya, tidak cukup untuk menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan karena tidak memenuhi batas minimumnya pembuktian.
3. Penyangkalan terdakwa yang melalui alat bukti lain dapat dibuktikan sebagai kebohongan dapat diterima sebagai alat bukti petunjuk.
4. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang mengenai hal yang didakwakan sepanjang bersesuaian dengan alat bukti sah lainnya dapat berupa alat bukti petunjuk, setidak-tidaknya dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang (Adnan Paslyadja, 1997: 73).
5. **TAHAP-TAHAP DAN TATA CARA SIDANG PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI**

Tahap-tahap dan tata cara persidanganperkara pidana di pengadilan negeri secara umum di atur dalam KUHAP(UU.No. 8 tahun 1981). Dalam garis besarnya dalam proses persidangan pidana pada peradilan tingkat pertama di pengadilan Negri untuk memeriksa perkara biasa terdiri dari empat tahap sebagai berikut:

1. **SIDANG KE – 1 (PERTAMA)**

Pada hari sidang yang telah di tetapkan oleh hakim/majelis hakim,siding pemeriksaan perkara pidana di buka,adapun tata caranya adalah sebagai berikut :

* **HAKIM/MAJELIS HAKIM MEMASUKI RUANGAN SIDANG**

1. Yang pertama-tama memasuki ruangan adalah panitera pengganti, Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan pengunjung sidang.
2. Pejabat yang bertugas sebagai protocol (karena kurangnya tersedianya personel, dalam praktek biasanya tugas ini dilakukan oleh panitera pengganti)mengumumkan bahwa hakim/majlis hakim akan memasuki ruang sidang dengan kata-kata(kurang lebih)sebagai berikut*:”hakim/majelis hakim memasuki uang sidang ,hadirin dimohon untuk berdiri”.*
3. Semua yang hadir dalam ruangan sidang tersebut,termasuk jaksa penuntut umumdan penasehat hukum brdiri.
4. Hakim/majelis hakim memasuki ruangan sidang melalui pintu khusus,kemudian hakim uduk di tempat duduknya masing masing.
5. Panitera pengganti mempersilahkan hadirin duduk kembali.
6. Hakim ketua membuka sidang dengan kata kata kurang lebih sebagai berikut *“sidang pengadilan negeri......(kota tempat pengadilan berada),yang memeriksa perkara pidana nomor....(no perkara)atas nama........pada hari.....tanggal.....dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.*di ikuti dengan ketokan palu sebanyak tiga kali

* **PEMANGGILAN TERDAKWA SUPAYA MASUK KE RUANG SIDANG**
  1. Hakim ketua kepada penunut umum apakah terdakwa sudah siap di hadirkan pada sidang hari ini,jika penuntut umum tidak dapat meng hadirkan pada sidang hari ini maka hakim harus menunda persidangan pada hari yang akan di tetapkan dengan perintah ke penuntut umum supay a memanggil dan menghadap terdakwa.
  2. Jika penuntut umum sudah siap menghadirkan terdakwa maka hakim ketua memerintahkan supaya terdakwa di pnggil masuk.
  3. Petugasmembawa terdakwa ke ruang sidang dan mempersilahkan terdakwa duduk di kursi pemeriksaan.
  4. Hakim ketua mengajukan pertanyaan sebagai berikut:
     + Apakah terdakwa dalam keadaan sehatdan siap mengikuti persidangan.
     + Identitas terdakwa (nama,umur,alamat,pekerjaan dll).
  5. Selanjutnya hakim mengingatka pada terdakwa agar memperhatikan segala sesuatu yang di dengar dandilihatnya dalam sidang ini.
  6. Hakim bertanya apakah terdakwa didampingi oleh penasehat hukum.
  7. Jika terdakwa tidakdidampingi penasehat hukum,maka hakim menegaskan hak terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum,selanjutnya hakim member I kesempatan kepada terdakwa untuk mengambil beberapa sikap sebagai berikut :
     1. Menyatakan tidak akan didampingi penasehat hukum (maju sendiri).
     2. Mengajukan permohonan agar pengadilan menunjuk penasehat hukum agar mendampinginya secara Cuma-Cuma.
     3. Meminta waktu kepada majelis hakim agar mencari/menunjuk penasehaat hukumnya sendiri.
  8. Jika terdakwa didampingi oleh penasehat hukum,maka proses selanjutnya adalah:

1. Hakim menanyakan kepada penasehat hukum apakah benar dalam sidang ini ia bertindak sebagai penasehat hukum terdakwa.
2. Hakim memita penasehat hukum untuk menunjukkan surat kuasa khusus dan kartu ijin praktek pengacara/advokat.
3. Setelah hakim ketua mengamati surat kuasa dan karrtu ijin praktek tersebut lalu hakim ketua menunjukkan kedua dokumen itu kepada para hakim anggota dan pada penuntut umum.

* **PEMBACAAN SURAT DAKWAAN**
  1. Hakim ketua sidang meminta pada terdakwa untuk mendengarkan dengan seksama pembacaan surat dekwaan dan selanjutnya mempersilahkan jaksa pennuntut mum untuk membacaka surat dakwa.
  2. Jaksa membacakan surat dakwaan.berdiri/duduk.boleh bergantian dengan rakan JPU.
  3. Selanjutnya hakim ketua menayakan kepada ter dakawa apakah ia sudah paham tentang apa ang didakwaan padanya.apabila terdakwa ternyata tidak mengerti maka penuntut umum atas permintaan hhakim ketua,wajib memberikan penjelasan seperlunya.

1. **SIDANG KE - 2 PENGAJUAN EKSEPSI (KEBERATAN)**
2. Hakim ketua menanyakan pada terdakwa atau penasehat hukumnya,apakah mengajukan keberatan(eksepsi) terhadap dakwaan jaksa penuntut umum
3. Eksepsi (keberatan) terdakwa/penasehat hukum meliputi:
   * 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili (berkitan dengan kompetensi absolute / relative)
     2. Dakwaan tidak dapat diterima ( dakwaan dinilai kabur/obscuar libelli).
     3. Dakwaan harus di batalkan (karena keliru,kadaluwars/nebis in idem.
4. Tata caranya:pertama tama hakim bertanya kepada terdakwa dan memberi kesempatan untuk menanggapi,selanjutnya kesempatan kedua diberrikan kepada penasehat hukum.
5. Apabila terdakwa/penasehat hukumnya tidak memberi tanggapan atau tidakmengajukan eksepsi,maka persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian.
6. Apabila tardakwa/penasehat hukumnya mengajukan eksepsi,maka hakim bertanya apakah,apakah telah siap unuk mengajukan eksepsi.
7. Apabila terdakwa/penasehathukum belum siap, maka hakim ketua menyatkan sidangdi tunda untuk member kesempatan pada terdakwa/penasehat hukum untuk mengajukan eksepsi pada sidang berikutnya.
8. Apabila terdakwa /penasehat hukum telah siap mengajukan eksepsi maka hakim ketua mempersilahkan untuk mengajukan eksepsi.
9. Pengajuan eksepsi bisa di ajukan secara lisan maupun tertulis.
10. Apabila eksepsi di ajukan secara tertulis,maka setelah dibacakan eksepsi tersebut diserahkan pada hakim dan salinannya di serahkan pada penuntut umum.
11. Tata cara pennuntut umum membacakan surat dakwaan berlaku pula bagi terdakwa/penasehat hukum dalam mengajukan eksepsi.
12. Eksepsi dapat di ajukan oleh penasehat hukum saja atau di ajukan oleh terdakwa sendiri ,atau kedua-duanya mengajukan eksepsinya menurut versinya masing-masing.
13. Apabila terdakwa dan penasehat hukum masing – masing akan mengajukan eksepsi maka kesempatan pertama akan di berikan kepada terdakwa terrlebih dahulu untuk mengjukan eksepsinya setelah itu baru penasehat hukumnya.
14. Setelah pengajuan eksepsi dari terdakwa/penasehat hukum,hakim ketua memberikan kesempatan pada penuntut umum untuk mengjukan tanggapan atas eksepsi (replik) tersebut.
15. Atas tanggapan tersebut hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa /penasehathukum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi (duplik).
16. Atas eksepsi dan tanggapan-tanggapan tersebut ,selanjutnya hakim ketua meminta waktu untuk mepertimbangkan dan menyusun putusan sela.
17. Apabila hakim/majelis hakim berpendapat bahwa pertimbangan untuk memutuskan permohonan eksepsi tersebut mudah /sederhana,maka sidang dapat di skors selama beberapa waktu(menit)untuk menentukan putusan sela.
18. Tata cara skorsing sidang ada dua macam :
    * 1. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang untuk membahas/mempertimbangkan putusan sela di ruang hakim, sedangkan penuntut umum,terdakwa/penasehat hukum sera pengunjung sidang tetap tinggal di tempat.
      2. Hakim ketua memppersilahkan semua yang hadir di persidangan tersebut supaya keluar dari ruang sidang,selanjutny petugas menutup pintu ruang sidang dan majelis hakim merundingkan itusanseladalam ruangan sidang(cara ini yang paling sering di pakai).
19. Apabila hakim /majelis hakim berpendapat bahwa memerlukan waktu yang lebih lama dalam mempertimbangan putusan sela tersebut,maka sidang dapat di tunda untuk mempersiapkan putusa sela yang akan di bacakan pada harisidang berikutnya.
20. **SIDANG KE - 3 PEMBACAAN/PENGUCAPAN PUTUSAN SELA**

Setelah hakim mencabut skorsing atau membuka sidang kembali, hakim ketua menjelaskan kepada para pihak yang hadir dipersidangan bahwa acara selanjutnya pembacaan putusan sela.

Model putusan sela ada dua macam:

1. Tidak dibuat secara khusus,biasnya untuk putusan sela pertimbangannya sederhana, hakim/majelis hakim cukup menjatuhkan putusan sela secara lisan,selanjutnya putusan tersebut di catat dalam berita acara persidangan dan nantinya akan di muat dalam putusan akhir.
2. Dibuat secara khusus dalam suatu naskah putusan.

Tata caranya adalah :

* + 1. Putusan sela tersebut di bacakan oleh hakim ketua sambil duduk di kursinya.apabila naskah putusan sela tersebut panjang ,boleh dibaca secara bergantian dengan hakim anggota.pembacaan amar putusan di akhiri dengan ketokan palu (1 kali).
    2. Kemudia hakim ketua menjelaskan seperlunya mengeni garis besar isi putusan sela sekali gus menyampaikn hak penuntut umum, terdakwa/penasehat hukum untuk mengambil sikap menerima putusan sela tersebut atau akan mengajukan perlawanan.

1. **SIDANG KE - 4 PEMBUKTIAN**

Apabila hakim/majellis hakim menetapkan bahwa sidang pemeriksaan perkara harus diteruskan maka acara persidangan memasuki tahap pembuktian yaitu pemeriksaan terhadap alat bukti-bukti dan barang bukti yang di ajukan.

Sebelum memasuki acara pembuktian, hakim ketua mempersilahkan terdakwa supaya duduknya berpindah dari kursi pemeriksaan ke kursi terdakwa yang terletak disamping kanan penasehat hukum, selanjutmya prosedur dan tata cara pembuktian adalah sebagai berikut :

1. Pembuktian oleh jaksa penuntut umum.
2. Pengajuan saksi yang memberatkan (saksi A charge).
3. Hakim ketua bertanya kepada penuntut umum apakah sudah siap menghadirkan saksi-saksi pada sidang hari ini.
4. Apabila penuntut umum telah siap,maka hakim segera memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi seorang demi seorang kedaam ruang sidang.
5. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban setelah itu baru saksi yang lain yang di pandang relevan dengan tujuan mengenai tindak piadana yang di dakwakan.
6. Tata cara pemeriksaan saksi:

* Penuntut umum menyebutkan nama saksi yang akan di periksa.
* Petugas membawa saksi keruang sidang dan mempersilahkan saksi di kursi pemeriksaan.

1. Hakim ketua bertanya pada saksi tentang:

* Identitas saksi(nama,umur,alamat,pekerjaan,agama dll).
* Apakah saksi kenal dengan terdakwa,apakah saksi memiliki hubungan darah(sampai derajat berapa)dengan terdakwa,apakah saksi memiliki hubungan suami istri dengan terdakwa,apakah saksi memiliki hubungan kerja dengan terdakwa.
* Apabila perlu hakim dapat pula bertanya apakah saksi sekarang saksi dalam keadaan sehat dan siap di periksa sebagai saksi.

1. Hakim ketua meminta saksi untuk bersedia mengucapkan sumpah atau janji sesua dengan agamanya.
2. Saksi mengucapkan sumpah menurut agama / keyakinannya, lafal sumpah dipandu oleh hakim dan pelaksanaan sumpah di bantu oleh petugas juru sumpah.
3. Tata cara pelaksanaan sumpah yang lazim dipergunakan di pengadiailan negeri adalah :

a.   Saksi dipersilahkan agak berdiri kedepan.

b.   Untuk saksi yang beragama islam, cukup berdiri tegak. Pada saat melapalkaan sumpah. Petugas berdiri di belakang saksi dan mengangkat Alquran diatas kepela saksi,untuk saksi yang beragama Kristen/katolik petugas membawakan injil (alkitab) disebalah kiri saksi pada saat saksi melapalkan sumpah, tangan kiri saksi diletakkan di atas injil dan tangan kanan saksi   di angkat dan jari tengah dan jari telunjuk membentuk hurup “V” untuk yang beragama Kristen untukmengacungkan jari telunjuk, jari tegah dan jari manis untuk yang beragama katolik. Sedangkan agama lainnya lagi, menyesuaikan dengan tata cara penyumpahan pada agama yang bersangkutan.

1. Hakim meminta agar saksi mengikuti kata-kata(lafal sumpah)yang di ucapkan oleh hakim atau saksi mengucapkan sendiri lafal sumpahnya ata persetujuan hakim.
2. Lapal sumpah saksi-saksi adalah sebagai berikut: ”saya bersumpah (berjanji) bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya.’’
3. Setelah selesai, hakim ketua mempersilahkan duduk kembali dan memngingatkan saksi harus member keterangan yang sebenarnya sesuai dengan apa yang di alaminya, apa yang dilihatnya atau apa yang di dengarnya sendiri, jika perlu hakim dapat mengingatkan bahwa apbila saksi tidak mengatakan yang sebenarnya ia dapat di tuntut karena sumpah palsu. Hakim ketua mulai memeriksa saksi ddengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang di dakwakan pada terdakwa. Kemudian hakim anggota, penuntut umum, terdakawa dan penasehat hukum juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi.
4. Pertanyaan yang di ajukan di arahkan untuk mengungkap fakta yang sebenarnya sehingga harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

* Materi pertanyaan di arahkan pada pembuktian unsurr-unsur yang didakwakan.
* Pertanyaan harus relevan dan tidak berbelit-belit bahasa dan pehaman harus dipahami oleh saksi.
* Pertanyaannya tidak boleh bersifat menjerat atau menjabaksaksi.
* Peranyaan tidak boleh bersifat pengkualifasi delik.

1. Selama menerima saksi hakim dapat menunjukkan barang bukti pada saksi guna memastikan kebenaran yang berkaitan dengan barang bukti tersebut.
2. Setiap kali saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua menanyakan kepada terdakwa, bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
3. Pengajuan alat bukti lainnya guna mendukun argumentasi penuntut umum.
4. Hakim ketua menanyakan apakah penuntut umum masih mengajukan bukti-bukti lainnya seperti: keterangan ahli dan surat serta tambahan barang bukti yang ditemukan selama proses persidangan.
5. Apabila terdakwa/penasehat hukum mengatakan masih, maka tata cara pengajuan bukti-bukti sama dengan yang dikatakan oleh penunttut umum.
6. Apabila terdakwa/penasehat hukum mengatakan bahwa semua bukti-bukti telah di ajukan, maka hakim ketua menyatakan bahwa acara selanjutnya adalah pemeriksaan terdakwa.
7. **SIDANG KE – 5 PEMERIKSAAN TERDAKWA**
8. Hakim ketua memperrsilahkan pada terdakwa agar duduk di kursi pemeriksaan
9. Terdakwa berpindah tempat dari kursi terdakwa menuju ursi pemeriksaan.
10. Hakim bertanya kepada terdakwa apakahterdakwa dalam keadaan sehat dan siap menjalani pemeriksaan.
11. Hakim mengingatkan pada terdakwa agar menjawab semua pertanyaan dengan jelas dan tidak berbelit-beit sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan.
12. Hakim ketua mulai mengajukan pertanyaan-perrtanyaan pada terdakwa di ikuti hakm anggota,penuntut umu dan penasehat hukum,majelis hakim menunjukkan segala barang bukti dan menanyakan pada terdakwa apakah ia mengenal benda tersebut.
13. Selanjutnya tata cara pemeriksaan pada terdakwa sama pada tata cara pemeriksaan saksi kecuali dalam hal sumpah.
14. Apa bila terdakwa lebih dari satu dan di periksa secara brsama sama dlam satu perkara,maka pemeriksaan dilakukan satu perssatu secara bergiliran.apa bila terdapat ketidak sesuaian jawaban di antara terdakwa maka hakim dapat meng cross-check-kan antara jawaban terdakwa yang satu dengan jawaban terdakwa lain.
15. Setelah terdakwa telah selesai dipeiksa maka hakim ketua menyatakan bahwa seluruh rangkaian sidang pembuktian telah selesai dan selanjutnya hakim ketua member kesempatan pada penuntut umum untuk mempersiapkan surat tuntutan pidana untuk di ajukan pada hari sidang berikutnya.

1. **SIDANG KE - 6 PEMBACAAN TUNTUTAN PIDANA (*REQUISITOR*)**
2. Setelah membuka sidang,hakim ketua menjelaskan bahwa acar sidang hari ini adalah pengajuan tuntutan pidana.selanjutnya hakim ketua bertanya pada jaksa penuntut umum apakah siap mengajukan tuntutan pidana pada sidang hari ini.
3. Apabila penuntut umum sudah siap mengajukan tuntutan pidana .maka hakim ketua memperilahkannya untuk membacakannya.tata cara pembacaannya sama dengan pembacaan tata cara pembacaan dakwaan.
4. Setelah selesai,penuntut umum menyerahkan naskah tuntuta pidana(*asli*)pada hakim ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penasehat hukum.
5. Hakim ketua bertanya kepada terdakwa apakah terdakwa paham dengan isi tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh penuntut umum tadi.
6. Hakim ketua bertanya pada terdakwa/penasehat hukum apakah akan mengajukan pembelan (*pleidoo*).
7. Apabila terdakwa/penasehat hukum menyatakan akan mengajukan pembelaan maka hakim ketua memberikan kesempatan pada terdakwa/penasehat hukum untuk mempersiapkan pembelaan.
8. **SIDANG KE – 7 PENGAJUAN / PEMBACAAN NOTA PEMBELAAN (*PLEIDOOI*)**
   * + 1. Hakim Ketua bertanya kepada terdakwa apakah mengajukan pembelaan,jika terdakwa mengajukan pembelaan terhada dirinya,maka hakim menayakan apakah terdakwa akan mengajukan sendiri atau telah menyerahkan sepenuhnya kepada penasehat hukumnya.
       2. Terdakwa mengajukan pembelaan:
       3. Apabila terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan maka pada umumnya terdakwa mengemukakan pembelaan sambil tetap duduk di kursi pemeriksaan dan isi pembelaan tersebut selain di catat oleh panitera kembali kedalam berita acara pemeriksaan,juga di catat oleh pihak yang berkepentingan termasuk hakim.
       4. Apabila terdakwa mengajukkannya secara tertulis, maka hakim dapat meminta agar terdakwa membacakannya sambil berdiri di depan kursi pemeriksaan dan setelah selesai dibaca nota pembelaan diserahkan pada hakim.
       5. Setelah terdakwa mengajukan pembalaannya atau jika terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya masalah pembelaaan terhadap dirinya kepada penasehat hukum, hakim ketua bertanya kepada penasehat hukum,apakah telah siap dengan nota pembelaannya.
       6. Apabila telah siap, maka hakim ketua segera mempersilahkan penasehat hukum untuk membacakan pembelaannya, caranya sama dengan cara pengajuan eksepsi.
       7. Setelah selesai maka naskah asli diserahkan kepada ketua dan salinannya diserahkan pada terdakwa dan penuntut umum.
       8. Selanjutnya hakim ketua bertanya pada penuntut umum apakah ia akan mengajukan jawaban (*tanggapan*) terhadap pembelaan terdakwa/penasehat hukum (*replik*).
       9. Apabila penuntut umum akan menanggapi pembelaan terdakwa/penasehat hukum mak hakim ketua memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk mengajukan replik.
9. **SIDANG KE – 8 DAN KE – 9 PENGAJUAN/PEMBACAAN TANGGAPA-TANGGAPAN (*REPLIK DAN DUPPLIK*)**
10. Apabila penuntut umum telah siap dengan tanggapan terhadap pembelaan maka hakim ketua mempersilahkannya untuk membacakannya. Pembacaannya sama dengan pembacaan requisitor.
11. Setelah selesai, hakim ketua memberikan kesempatan kepada terdakwa / penasehat hukum untuk mengajukan tanggapan atas replik tersebut (*duplik*).
12. Apabila terdakwa/penasehat hukum telah siap dengan dupiknya maka hakim ketua segera mempersilahkan pada terdakwa / penasehat hukum untuk membacakannya. Caranya sama dengan cara membaca pembelaan.
13. Selanjutnya hakim ketua dapat memberi kesempatan pada penuntut umum untuk mengajukan tanggapan sekali lagi *(rereplik*) dan atass tanggappan tersebut terdakwa dan penasehat hukum juga di beri kesempatan untuk menanggapai.
14. Setelah selesai, hakim ketua bertanya kepad pihak yang hair dalam persidangan tersebut, apakah hal-hal yang akan di ajukan dalam pemeriksaan. Apabila penuntut umum, Terdakwa / Penasehat Hukum menganggap pemeriksaan telah cukup, maka hakim hakim ketua menyatakan bahwa *“pemeriksaan dinyatakan di tutup”.*
15. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan, oleh sebab itu guna mempersiapkan konsep putusannya hakim meminta agar sidang di tunda beberapa waktu.
16. **SIDANG KE – 10 PEMBACAAN PUTUSAN**

Sebelum menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan berdasarkan atas surat dakwaan, segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, tuntutan pidana, pembelaan dan tanggapan-tanggapan. Apabila perkara ditangani oleh majelis hakim, maka dasar –dasar pertimbangan tersebut harus dimusywarahkan oleh majelis hakim setelah naskah putusan siap di bacakan, maka langkah selanjutnya adalah :

* + - 1. Hakim ketua menjelaskan bahwa acara sidang hari ini adalah pembcaan putusan, sebelum putusan dibacakan hakimketua meminta agar para pihak yang hadir supaya memperhatikan isi putusan dengan seksama.
      2. Hakim ketua mulai membaca isi putusan.tata caranya sama dengan pembacaan putusan sela. Apabila naskah putusan terlalu pajang maka bolehh di bacakan oleh hakim anggota secara bergantian.
      3. Pada saat hakim akan membaca amar putusan (sebelum memulai membaca/mengucapkan kata”mengadili”) hakim ketua memerintahkan agar terdakwa berdiri di tempat.
      4. Setelah amar putusan dibacakan seluruhnya, hakim ketua mengetuk palu (1x) dan mempersilahkan terdakwa untuk duduk kembali.
      5. Hakim ketua menjelaskan isi putusan secara singkat terutama yang berkaitan dengan amar putusan hingga terdakwa paham terhadap putusan yang di jatuhkan padanya.
      6. Hakim ketua menjelaskan hak-hak para pihak terhadap putusan tersebut, selanjutnya hakim ketua menawarkam kepada terdakwa untuk memnentukan sikapnya, apakah akan menyatakan menerima putusan tersebut, menyatakan menerima dan mengajukan naik banding atau menyatakan pikir-pikir, dalam hal ini terdakwa dapat diberi waktu sejenak untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya atau terdakwa mempercayakan haknya kepada penasehat hukumnya.

Hal yang sama juga di tawarkan kepada penuntut umum. Jika terddakwa/penasehat hukum menyatakan sikap menerima, maka hakim ketua meminta terdakwa agar segera menanda tangani berita cara pernyataan menerima putusan yang telah disiapkan oleh panitera pengganti.

Jika terdakwa menyatakan banding maka terdakwa segera diminta untuk menanda tangani akta permohonan banding, jika terdakwa/penasehat hukum pikir-pikir dulu, maka hakim ketua menjelaskan bahwa masa pikir-pikir diberikan selama tujuh hari. Apabila setelah tujuh hari terdakwa tidak menyatakan sikap maka terdakwa di anggap menerima putusan. Hal sama juga dilakukan terhadap penuntut umum.

* + - 1. Apabila tidak da hal-hal yang akan di sampaikan lagi maka hakim ketua menyatakan seluruh rangkaian acara persidangan perkara pidana yang bersangkutan telah selesai dan menyatakan sidang di tutup.tata caranya adalah:setelah mengucapkan kata kata “....sidang dinyatakan di tutup”hakim ketua mengtuk palu sebanyak tiga kali.
      2. Panitra pengganti mengumumkan bahwa majelis hakim akan meninggalkan ruangan sidang dengan kata-kata (kurang lebih) sebagai berikut : ”*hakim/majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon untuk berdiri”.*
      3. Semua yang hadir di ruangan sidang tersebut berdiri terpasuk JPU, terdakwa/penasehat hukum.
      4. Hakim/majelis hakim meninggalkan ruang sidang melalui pintu khusus.
      5. Para pengunjung sidang, penuntut umum penasehat hukum dan terdakwa berangsur-angsur meninggalkan ruang sidang.apabila putusan menyatakan terdakwa tetap di tahan, maka pertama-tama keluar adalah terdakwa dengan dikawal oleh petugas.

\*\*\*